WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN PEMASALAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;

b. bahwa dalam rangka mendukung Kota Lhokseumawe pada sektor kepariwisataan perlu dikembangkan kreatifitas masyarakat dengan pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individual atau kelompok, guna menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan di bidang Ekonomi Kreatif sehingga melalui pariwisata, akan merangsang daerah tujuan wisata untuk menciptakan produk-produk inovatif yang akan memberi nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi dibanding dengan daerah tujuan wisata lainnya;

c. bahwa dalam rangka peningkatan prestasi olah raga di Kota Lhokseumawe perlu adanya pembinaan dan pengembangan yang terencana, terprogram dan terstruktur serta berkesinambungan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, sportivitas, daya saing, dan daya juang tinggi yang diselenggarakan secara tepadu dan berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Pengembangan Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Olah Raga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);
9. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN PEMASALAN OLAH RAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Wali Kota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Disporapar adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe.
9. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Daerah;
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengusaha.
12. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
13. Pakar/Akademisi adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kepriwisataan;
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;

15. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal atau bekerja disuatu wilayah geografis yang sama dengan beberapa budaya maupun kepentingan Bersama;
16. Media adalah sarana penyaluran komunikasi dan pesan yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas baik berupa media cetak atau elektronik maupun media internet atau media sosial;
17. Industri Kreatif adalah Kumpulan aktifitas ekonomi yang terkait penciptaan atau pembuatan satu benda atau penggunaan pengatahuan dan informasi;
18. Koordinasi, Kolaborasi dan Kerjasama Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang melibatkan partisipasi dan optimalisasi peran pemerintah, akademisi, pihak swasta, masyarakat/komunitas, dan media.
19. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
20. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
21. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif daerah serta Kolaborasi kegiatan di "Ahad Festival" dalam rangka mendukung UMKM.

Pasal 3

Tujuan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah:
a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal terhadap pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
b. mewujudkan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan;
c. mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing dengan mengembangkan ekonomi kreatif melalui pengembangan kreatifitas sumber daya manusia dan usaha ekonomi kreatif;

d. mengoptimalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Lhokseumawe;
e. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
f. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; d. memperkukuh ketahanan nasional; dan
h. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

## BAB II
## PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 4

(1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

(2) Pemerintah Kota melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menjadi leading sektor dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

(3) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Perangkat Daerah Lainnya melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

(4) Koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sinergitas program dan kegiatan.

(5) Pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam bentuk kerjasama dengan:
a. lembaga Pendidikan/Akademisi;
b. dunia usaha;
c. dunia industri;
d. optimalisasi kemitraan;
e. jejaring komunikasi dan/atau
f. media.

### Bagian Kedua
### Koordinasi dan Kerjasama

### Pasal 5

(1) Pemerintah Kota dan Lembaga Pendidikan/Akademisi Kepariwisataan melakukan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, serta kajian ekonomi dan pariwisata mulai dari desain perencanaan, strategi, rencana aksi, pemasaran, mapping

pelaku ekonomi kreatif, dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

(2) Pemerintah Kota dan Akademisi Kepariwisataan melakukan kerjasama dalam transfer ilmu pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

(3) Pemerintah Kota dan Badan Usaha serta Industri Pariwisata melakukan kerjasama dalam pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility)* di kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif.

(4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
c. Perusahaan swasta.

(5) Pemerintah Kota dan Industri Pariwisata melakukan kolaborasi dalam menciptakan produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan daya saing, serta memberikan pelayanan prima kepada wisatawan guna memberikan kepuasan kepada wisatawan.

(6) Pemerintah Kota dan Industri Pariwisata melakukan kerjasama dalam membuat paket wisata sebagai upaya pemerataan wisatawan dan memaksimalkan potensi tempat wisata yang belum dikenal.

(7) Pemerintah Kota dan media melakukan kerjasama dalam mempromosikan dan memasarkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai platform media, baik media cetak, media elektronik, maupun media internet dan media sosial.

Pasal 6

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Selain melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Lainnya, Lembaga Pendidikan/Akademisi Kepariwisataan, Badan Usaha, Dunia Industri, Kemitraan, Komunikasi dan Media, Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 8

(1) Pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan :
a. memberikan pengarahan, penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;

b. pemberian apresiasi terhadap insan kreatif;
c. penciptaan iklim usaha yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
d. pembuatan peta rencana industry kreatif dengan melibatkan stakeholder terkait;
e. membentuk wadah atau Lembaga yang menyatukan industry kreatif daerah;

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), dapat difasilitasi oleh Dinas terkait.

Bagian Keempat
Promosi, Pemasaran dan Pengembangan

Pasal 9

Dalam hal promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kota Lhokseumawe, Dinas terkait berwenang:
a. memfasilitasi promosi dan pemasaran baik secara Lokal, Regional, Nasional maupun Internasional;
b. menciptakan event-event yang bersifat memberikan peluang kepada suatu komunitas sejenis atau penggabungan beberapa komunitas, untuk mengembangkan dan atau memamerkan produk-produk ekonomi kreatif pada tempat-tempat yang strategis atau pada objek wisata;
c. menjalin Kerjasama atau kemitraan dengan wilayah perbatasan dalam memperkenalkan dan memasarkan produk-produk ekonomi kreatif;
d. menciptakan atau menumbuhkembangkan Kawasan kreatif potensial;
e. melakukan kajian secara komprehensif, Pembangunan database serta system informasi yang memadai;
f. promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif sebagaimana disebutkan pada huruf a, diselenggarakan untuk meningkatkan cutra Kota Lhokseumawe sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki daya saing produk kreatif dalam kompetisi global.

BAB III
PELAKSANAAN PEMASALAN OLAH RAGA

Pasal 9

(1) Pemasalan Olah Raga dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan kegiatan lainnya pada Ahad Festival yang dilaksanakan setiap minggu di Jalan T. Hamzah Bendahara Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

(2) Untuk pelaksanaan kegiatan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas terkait.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraannya dilaksanakan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Dinas Terkait penegelola Ahad Festival.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Pengembangan Kepariwisataan, Ekonomi Kreatif dan Olah Raga bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Oktober 2024 M
13 Rabiul Akhir 1446 H

PJ. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

ALHANAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Oktober 2024 M
13 Rabiul Akhir 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 45